



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4250 /UN17/HK/2021

TENTANG

PEMATERI MATRIKULASI ANGKATAN 05 23 AGUSTUS – 14 SEPTEMBER 2021  
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Pemateri Matrikulasi Angkatan 05 23 Agustus – 14 September 2021 Program Studi Profesi Dokter Gigi Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2935/UN17.10/KP/2021, tanggal 9 Desember 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemateri Matrikulasi Angkatan 05 23 Agustus – 14 September 2021 Program Studi Profesi Dokter Gigi Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMATERI MATRIKULASI ANGKATAN 05 23 AGUSTUS – 14 SEPTEMBER 2021 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

**KESATU :** Pemateri Matrikulasi Angkatan 05 23 Agustus – 14 September 2021 Program Studi Profesi Dokter Gigi Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pemateri Matrikulasi Angkatan 05 23 Agustus – 14 September 2021 Program Studi Profesi Dokter Gigi Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 22 Desember 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196812311991031024 A

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 4250 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 22 DESEMBER 2021  
 TENTANG  
 PEMATERI MATRIKULASI ANGKATAN 05 23  
 AGUSTUS - 14 SEPTEMBER 2021 PROGRAM STUDI  
 PROFESI DOKTER GIGI TAHUN AKADEMIK  
 2020/2021 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN

No	Pemateri
1	dr. Ika Fikriah, M.Kes
2	dr. Mulyono, Sp.An
3	dr. Moriko Pratiningrum., M.Kes., THT-KL
4	dr. Nirpambudi A Devianto, Sp.PD
5	dr. Kristina Uli, Sp.F.M
6	Ns. Yudi Jaya Cahyana
7	dr. Ahmad Tobroni Nasution, Sp.B, KBD
8	Dr. Krispinus Duma, SKM., M.Kes.
9	dr. David Hariadi Masjoer, Sp. OT
10	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed
11	Dr.dr. Siti Khotimah, M.Kes.
12	dr. Rima Novalia
13	dr. Rudy Thabry, Sp.B.ONK (K)
14	drg. Saiful Rokhim, Sp.Ort
15	drg. Indriana Dwi Kuntari, Sp.KGA
16	dr. Muhammad Ikhwan Nur, Sp.An
17	Suwanto S.Kep
18	Dr. dr. Arie Ibrahim, Sp.BS (K)
19	drg. Nydia Hanan, Sp.KGA
20	drg. Cristian Nadya Pramasari, Sp.BM
21	drg. Silfra Yunus Kende, Sp.PM
22	drg. Imran Irsal, Sp.Pros
23	Wahyu Nhira Utami, M. Psi., Psikolog
24	Cisca Safitri, SKM
25	drg. Novelin Yohana Ompusunggu, Sp.KG
26	dr. Cisca Helen Nelwan, M.Kes
27	dr. Putri Tresnasari, Sp.OK
28	dr. Hendra Kusuma
29	Ns. Refliani
30	dr. Nurlianan Adriati Noor, MARS
31	drg. Syahrial Samad, Sp.BM.
32	drg. Nuryanni Dihin U, Sp.Perio
33	drg. Nisa Muthi'ah, M.Kes
34	drg. Listiyawati, MARS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. Masjaya, M.Si  
 NIP.196212311991031024